



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

Jalan Sentot Ali Basa Nomor 006, Pariaman, Sumatera Barat 25517,
Telepon (0751) 92060, Faximile (0751) 92060,
Laman dppp.pariamankota.go.id, Pos-el dinaspertanian@pariamankota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
KOTA PARIAMAN
NOMOR : 60/800/DPPP/2023

TENTANG

KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KOTA PARIAMAN

KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta memiliki integritas perlu menegakkan norma etika dan perilaku dalam melakukan tugas;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, perlu penetapan Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5499);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai;
 9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Peraturan Walikota Pariaman Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
 10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Seluruh pelaksana pelayanan publik pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman diwajibkan menaati dan melaksanakan Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 06 November 2023



ANILTA SE
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19660415 199303 2 006

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kota Pariaman
Nomor : 60/800/DPPP/2023
Tanggal : 06 November 2023
Tentang : Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman;
3. Pejabat yang terkait adalah Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman;
4. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN dan/atau Tenaga Honorer yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
5. Kode Etik Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pelaksana pelayanan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
6. Pelanggaran Kode Etik adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pelaksana pelayanan yang bertentangan dengan butir-butir kode etik;
7. Terlapor adalah pelaksana pelayanan yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik;
8. Pelapor adalah seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah dan/atau sedang adanya peristiwa pelanggaran kode etik;
9. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri;
10. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadinya pelanggaran disiplin dan kode etik;
11. Sanksi moral adalah hukuman psikis yang diberikan kepada pelaksana yang melakukan pelanggaran .

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud penyusunan Kode Etik agar pelaksana dalam melaksanakan tugas mengacu pada perilaku yang dapat menumbuhkan citra, menjaga martabat/kehormatan dan kredibilitas Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman serta menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam mewujudkan *good governance* dan *clean governance*.
2. Tujuan disusunnya Kode Etik adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman.

III. KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK

3.1. Kode Etik

Kode Etik berlaku bagi seluruh pelaksana dalam melaksanakan tugas serta wajib bersikap dan berpedoman pada kode etik yang meliputi :

- a. disiplin. Dilakukan dengan cara hadir tepat waktu sesuai dengan jam kerja, tertib berpakaian sesuai dengan ketentuan tata cara pakaian dinas, tertib berbicara dalam batas etika dan moral serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. cepat. Dengan cara menyelesaikan berbagai urusan pelayanan publik yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab penyelenggara pelayanan sesuai dengan jadwal waktu layanan yang sudah ditentukan;
- c. tegas. Dilakukan dengan cara tidak memberikan ruang toleransi terhadap kolusi, korupsi dan nepotisme dalam bentuk apapun yang terkait dengan pelayanan;
- d. sopan. Dilakukan dengan cara tingkah laku yang baik dan berbicara wajar sesuai dengan etika dan norma kesopanan pada saat melayani pengguna layanan;
- e. ramah dan simpatik. Dilakukan dengan cara berbudi bahasa yang baik, bertutur kata yang manis dan perbuatan yang menyenangkan dalam melaksanakan pelayanan;
- f. adil atau tidak diskriminatif. Dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang sama terhadap pengguna layanan;
- g. terbuka dan jujur. Dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang materi data dan proses pelayanan yang jelas dan benar;
- h. loyal. Dilakukan dengan cara melaksanakan perintah atasan dan wajib melaporkan secara cepat dan benar kepada atasan terkait dengan pelaksanaan pelayanan;

- i. sabar. Dilakukan dengan cara menahan emosi apabila muncul pernyataan dan/atau perilaku pengguna layanan yang dapat menyinggung perasaan dan/atau menciptakan kenyamanan dalam melaksanakan pelayanan;
- j. kepatuhan. Dilakukan dengan cara menyelesaikan keseluruhan kegiatan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur untuk memenuhi tingkat kepuasan para pengguna layanan;
- k. teladan. Dilakukan dengan cara memberikan contoh perilaku yang baik kepada rekan kerja maupun kepada para pengguna layanan;
- l. komunikatif. Dilakukan dengan cara berkomunikasi secara efektif dengan para pengguna layanan pada saat memberikan pelayanan;
- m. kreatif. Dilakukan dengan cara melakukan inovasi yang konstruktif dan produktif untuk mempercepat dan mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan;
- n. bertanggungjawab. Dilakukan dengan cara melaksanakan tugas pelayanan secara serius sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta bersedia menanggung segala resiko terhadap perbuatan yang telah dikerjakan; dan
- o. obyektif. Dilakukan dengan cara tidak memihak kepada salah satu dari pengguna layanan.

3.2. Larangan

- a. menerima hadiah atau gratifikasi mitra dan/atau pihak lain yang dapat mempengaruhi pendapat, opini dan pengambilan keputusan;
- b. menyampaikan data pelayanan kepada pihak lain tanpa persetujuan pejabat berwenang;
- c. berkontribusi dan/atau terlibat dalam aktivitas partai politik;
- d. melakukan tindakan/perbuatan yang mencemarkan nama baik; dan
- e. bertemu/berhubungan langsung dengan mitra di luar kedinasan kecuali mendapat perintah tugas dari Kepala Dinas.

IV. SANKSI

1. Pelaksana yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral;
2. Sanksi moral dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Kepala Dinas;
3. Sanksi moral disampaikan:
 - a. pernyataan secara tertutup
 - b. pernyataan secara terbuka
4. Pernyataan secara tertutup yaitu penyampaian sanksi pelanggaran kode etik dalam ruangan tertutup oleh Kepala Dinas dan hanya diketahui oleh pelaksana yang bersangkutan dan Kepala Dinas serta pejabat lain yang terkait;

5. Pernyataan secara terbuka yaitu penyampaian sanksi pelanggaran kode etik melalui forum-forum resmi pegawai, apel pagi, papan pengumuman dan/atau forum lainnya dipandang sesuai;
6. Sanksi moral ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas;
7. Dalam pemberian sanksi moral harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan pegawai.
8. Pelaksana yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas rekomendasi pejabat yang terkait;
9. Sanksi administratif diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan, berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;

V. REHABILITASI

1. Pelaksana yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik direhabilitasi nama baiknya, berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Kepala Dinas dan pejabat lain yang terkait;
2. Rehabilitasi ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Plt. Kepala Dinas Pertanian, Pangan
dan Perikanan Kota Pariaman



ANITA, SE
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19660415 199303 2 006